

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) Rasio profitabilitas pada perusahaan PT. Buana Finance Tbk menurun disepanjang bulan januari sampai maret 2018, salah satunya terlihat dari penurunan return on asset (ROA). Corporate Secretary Buana Finance Ted Suyani mengatakan, sampai dengan bulan maret 2018, perseroan mencatat ROA di angka 0,46% turun 18 basis poin (bps) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yakni sebesar 0,64%. Penurunan ROA dipengaruhi rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan di kuartal pertama 2018. Diketahui, tiga bulan pertama 2018, pembiayaan yang tersalurkan sebesar Rp. 617,95 miliar, atau turun 34,7% dari periode yang sama di tahun lalu. Penurunan itu kemudian mempengaruhi tingkat pencapaian pendapatan terutama terkait administrasi. ROA merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan suatu multifinance dalam menghasilkan keuntungan dari sisi aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA berarti rasio profitabilitas semakin baik dari penggunaan aset. Maka dari itu rasio profitabilitas yang membaik ini didukung oleh kenaikan laba bersih. Namun, dari laporan keuangan perusahaan per Maret 2018, tercatat bahwa laba bersih Buana Finance turun 22,8% menjadi Rp.20,3 miliar. Sedangkan dari sisi aset, Buana finance mencatat pertumbuhan sebesar 7%, dari total aset

Rp.4,41 triliun di tahun 2018. Buana Finance berharap di akhir tahun terjadi kenaikan presentase ROA.

Profitabilitas merupakan suatu ukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien. Ketika laba perusahaan meningkat akan pajak yang dikenakan akan tinggi sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan atau kewajiban pembayaran pajak perusahaan (Chen, 2010). Perusahaan dengan tingkat *tax planning* yang baik maka akan memperoleh beban pajak yang optimal, hal ini berakibat kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian oyo *et al* (2018) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Putu & Ramantha (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Penelitian Huda (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan baik bagi perusahaan maupun bagi warga negara individu, dikarenakan pajak merupakan pendapatan atau sumber dana bagi negara untuk sarana berbagai pembangunan-pembangunan daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak sendiri menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimana pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang bagi orang pribadi maupun badan perusahaan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Semakin tinggi laba maka beban pajak yang menjadi tanggungan akan semakin tinggi (Arianandini & Ramantha, 2018). Berbagai upaya dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memperkecil pajak. Diantaranya dengan melakukan penghindaran pajak yang disebut juga *tax avoidance* (Pradasari & Nanik, 2018).

Menurut [www.suara.com](http://www.suara.com) setiap tahunnya penghindaran pajak di Indonesia mencapai Rp.110 Triliun, sekitar 80% merupakan badan usaha yang melakukan penghindaran pajak dan 20% wajib pajak pribadi. Berdasarkan hasil riset perkumpulan Prakarsa yang dipaparkan kurun waktu 2010-2014, terdapat aliran dana gelap dari Indonesia keluar negeri yang sering disebut *transfer pricing* mencapai Rp.914 Triliun. Sementara laporan dari *Global Financial Integrity* menyebutkan bahwasanya dalam kurun waktu 2004-2013 dana ilegal yang keluar dari Indonesia keluar negeri mencapai 180,71 miliar dolar AS atau setara dengan Rp. 2100 triliun. Indonesia merupakan negara terbesar ke 9 dalam melakukan penghindaran pajak hanya kalah dari Cina, Rusia, Meksiko, Malaysia, India, Brasil, Afrika Selatan dan Thailand.

*Tax avoidance* merupakan usaha pengurangan pajak, namun tidak lepas dari undang-undang perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenalkan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam UU perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku (Dewinta dan Setiawan, 2016). Praktik yang dilakukan oleh para pelaku *tax avoidance* tidak secara gamblang atau blak-blakan melanggar undang-undang (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Sebagian besar perusahaan *go public* memiliki persepsi yang rendah terhadap penghindaran pajak kualitas pengungkapan aktivitas *tax avoidance*, tidak mudah diukur, umumnya perusahaan melakukan aktivitas tersebut, akan tetapi tidak melakukan pengungkapan *tax avoidance* karena hal tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan pengusaha dengan mengatur dan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Dengan demikian banyak perusahaan yang tidak terbuka dalam pengungkapan *tax avoidance* (almaidah & Kartika, 2017).

Beberapa perusahaan tersangkut kasus *tax avoidance* yaitu seperti PT. Toyota Manufacturing Indonesia melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam maupun luar negeri yang sering disebut *transfer pricing*. Padatnya ekspor impor pada Toyota menjadikan celah bagi Toyota untuk melakukan *transfer pricing* supaya dapat menghindari pajak yang tinggi. Menurut kepala Sub-Direktorat Transaksi khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim yaitu ada empat sektor industri yang rawan melakukan *transfer pricing*. Keempat sektor tersebut adalah sektor pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif. Kasus Toyota adalah kasus penghindaran pajak yang hingga saat ini belum ada titik terang.

Menurut [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id) Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianak emaskan karena kontribusinya terhadap perekonomian negara sangat besar. Posisi inilah membuat pelaku batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang cukup. Seringkali terjadi kasus kerusakan lingkungan karena

adanya pertambangan dan banyak terjadi praktik-praktik immoral yaitu penghindaran pajak. Minimnya pajak perusahaan sektor pertambangan, dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batu bara, ternyata pajaknya sangat minim. Data dari kementerian keuangan menunjukkan *tax ratio* yang harusnya dikontribusikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 10,4% namun yang diterima oleh ditjen pajak hanya sebesar 3,9% saja. Rendahnya *tax ratio* tersebut tak lepas dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri pertambangan. Adapun pelarian modal ilegal akibatnya penerimaan pajak dari sektor minerba atau pertambangan terutama batu bara, masih jauh dari potensi sesungguhnya. Studi dari PRAKARSA periode 2019 menemukan masifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara yang berasal dari ekspor impor. Badan perkumpulan yang didirikan secara legal disahkan dalam surat keputusan menteri kehakiman dan HAM republik Indonesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005 mereka bekerja dengan pemerintah, parlemen, dan organisasi internasional untuk membawa gagasan kedalam inisiatif dan tindakan <http://theprakarsa.org/profil-prakarsa/> PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US 62,4 miliar dolar. Nilai tersebut sekitar US 41,8 miliar dolar merupakan aliran keuangan gelap yang keluar Indonesia dan US 20,6 miliar dolar keuangan gelap yang masuk ke Indonesia tindakan ini dapat disebut dengan arus keuangan terlarang atau pelarian modal ilegal (*illicit Financial Inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap keluar negeri sebesar US 21,2 miliar dolar dari total nilai ekspor, namun besaran tersebut tidak sesuai dengan nilai ekspor yang tercatat di Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi

PDB sebesar US 21,2 miliar dolar. Padahal potensi keuangan yang terjadi berasal dari aktivitas ekspor tersebut dijadikan basis sumber potensi penerimaan negara. *Illicit Financial Flows* di industri pertambangan batu bara menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak salah satu kasus pada PT. Multi Sarana Avindo (MSA) dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar pajak pertambahan nilai. Kasus MSA adalah salah satu kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak oleh industri pertambangan pada tahun 2018.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* seperti karakteristik eksekutif, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, komite audit dan *leverage*. Eksekutif melaksanakan kewajibannya memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Mengukur karakter eksekutif apakah bersifat *risk taker* atau *risk averse* dengan menggunakan risiko perusahaan. Risiko perusahaan merupakan cerminan dari kebijakan yang di ambil oleh pimpinan perusahaan dan dapat mengindikasi apakah pimpinan memiliki sifat *risk taker* atau *risk averse*. Eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* yaitu eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnisnya dalam artian berani mengambil risiko. Sedangkan eksekutif yang memiliki sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani dalam mengambil keputusan untuk bisnisnya (Low, 2010).

Pemimpin dengan sifat *risk taker* tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih signifikan (Lewellen, 2010). Menurut Paligrova (2010) tipe pemimpin dengan karakter *risk taker* umumnya mempunyai keinginan arus kas yang cukup besar

supaya dapat memenuhi tujuan pemilik perusahaan supaya mendapatkan arus kas dari operasi perusahaan. Arus kas yang tinggi akan didapatkan dari praktik *tax avoidance* dengan memperbesar *tax saving*. Maka pemimpin dengan karakter *risk taker* akan berupaya menaikkan pendapatan. Hasil penelitian Mayarisa (2017) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif.

Komite audit merupakan bentukan dari dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memeriksa laporan keuangan, pengendalian internal dan proses audit. Komite audit juga memiliki peran yang penting dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan misalnya seperti menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya GCG (Hanggraeni, 2014). Jumlah komite audit yang beranggotakan sedikit akan cenderung lebih efisien namun juga memiliki kelemahannya yaitu minimnya pengalaman setiap anggota komite audit. Seharusnya komite audit memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai dalam pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal (Annisa & Kurniawan, 2012) dalam penelitiannya disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Jika jumlah komite audit yang ada pada suatu perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan dari BEI maka akan meningkatkan tindakan meminimalisir laba untuk kepentingan pajak. Menurut penelitian sarra (2017) komite audit berpengaruh positif pada praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Almaidah *et al* (2017) menyatakan komite audit berpengaruh positif, sedangkan hasil penelitian

Rani (2017) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian ini menggunakan topik *profitabilitas* karena adanya *research gap* dari penelitian terdahulu. Perusahaan pertambangan dipilih sebagai subjek penelitian karena adanya fenomena sebagaimana disebutkan di atas. Periode Penelitian ini menggunakan periode 2014-2018, karena menggunakan data laporan keuangan terbaru. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Karakteristik Eksekutif, dan Komite Audit Terhadap Profitabilitas Dengan *Tax Avoidance* Sebagai Variabel Intervening”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
- 2 Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
- 3 Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*?
- 4 Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* ?
- 5 Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan variabel *tax avoidance* sebagai variabel *intervening* ?

- 6 Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan variabel *tax avoidance* sebagai variabel *intervening* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertera diatas adapun tujuan yang ingin di capai sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan karakteristik eksekutif terhadap profitabilitas.
4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan komite audit terhadap profitabilitas.
5. Untuk menganalisis pengaruh signifikan karakteristik eksekutif terhadap profitabilitas melalui *tax avoidance* sebagai variabel *intervening*.
6. Untuk menganalisis pengaruh signifikan komite audit terhadap profitabilitas melalui *tax avoidance* sebagai variabel *intervening*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menganalisa suatu permasalahan secara sistematis dan dapat mempelajari apakah karakteristik eksekutif dan komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas melalui *tax avoidance*, menganalisa pengaruh karakteristik eksekutif dan komite terhadap profitabilitas dan menganalisa apakah ada pengaruh karakteristik eksekutif dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan apa sudah di analisis menjadikan bahan masukan atau evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan meminimalkan tindakan penghindaran pajak dan menambah pengrtian tentang penghindaran pajak.
3. Bagi pembaca maupun pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian maupun pembahasan topik yang sama dalam penelitian di masa mendatang.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran umum tentang penulisan proposal yang dilakukan oleh penulis, maka penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan di jelaskan empat (4) sub bab yaitu penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan rancanga penlitian, batas penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variable.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek dari penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

